



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan dapat dilaksanakan melalui pusat kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan pusat kesejahteraan masyarakat berbasis digital di Kabupaten Buleleng maka

diperlukan pengaturan tentang pusat kesejahteraan sosial berbasis digital;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Berbasis Digital;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS DIGITAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
7. Pusat Kesejahteraan Sosial Gesit Cepat Tanggap yang selanjutnya disebut Puskesmas GCT adalah sistem pelayanan dalam penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu berbasis digitalisasi.
8. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka penyusunan usulan data terpadu kesejahteraan sosial.

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan data informasi yang transparan, valid, objektif, efektif, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan Daerah satu data di bidang kesejahteraan sosial.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan proses sistem layanan data informasi terkait jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan

sosial dan rehabilitasi sosial di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### LAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL GESIT CEPAT TANGGAP

#### Pasal 4

- (1) Pemberian layanan pusat kesejahteraan sosial di Daerah dilaksanakan oleh Puskesmas GCT.
- (2) Puskesmas GCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di tingkat Daerah dan Desa/Kelurahan.
- (3) Layanan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh tim pengelola Puskesmas GCT pada Dinas bersama tim pengelola Puskesmas GCT Desa/Kelurahan yang terkait kesejahteraan sosial.
- (4) Layanan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dengan tingkat kelayakan yang objektif dan tepat sasaran, melalui hasil Musdes/Muskel yang bisa dijamin dan dipertanggungjawabkan oleh *Perbekel*, Lurah, dan Camat setempat berdasarkan pakta integritas.
- (5) Layanan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berbasis digital melalui aplikasi Puskesmas GCT.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan layanan Puskesmas GCT meliputi:
  - a. pakta integritas *Perbekel*, Lurah, dan Camat setempat sebagai jaminan untuk mempertanggungjawabkan tingkat kelayakan data secara objektif;

- b. Keputusan *Perbekel*/Lurah dalam menjamin data hasil Musdes/Muskel;
  - c. berita acara hasil Musdes/Muskel dalam bentuk *softcopy*; dan
  - d. melengkapi dokumen foto situasi rumah terkini dan titik koordinat di lokasi target sasaran.
- (2) Data persyaratan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak diakses oleh petugas operator yang ditunjuk untuk mengelola layanan Puskesmas GCT oleh *Perbekel*/Lurah setempat.

### BAB III

#### VERIFIKASI DAN VALIDASI

##### Pasal 6

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan setelah persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas dari tim pengelola Puskesmas GCT pada Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mengelola data layanan Puskesmas GCT Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data usulan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan data potensi sumber kesejahteraan sosial yang dapat diunggah dalam format *excel* ke dalam Puskesmas GCT.
- (4) Verifikasi dan validasi data dapat dilakukan setiap bulan guna pemutakhiran data oleh tim pengelola Puskesmas GCT Desa/Kelurahan.

### BAB IV

#### TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL GESIT CEPAT TANGGAP

#### Pasal 7

- (1) Tim pengelola Puskesmas GCT Desa/Kelurahan ditunjuk dan dibentuk oleh *Perbekel/Lurah* di wilayah setempat.
- (2) Tim pengelola Puskesmas GCT Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel/Lurah*.
- (3) Tim pengelola Puskesmas GCT Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. *Perbekel/Lurah*;
  - b. badan permusyawaratan Desa/lembaga pemberdayaan masyarakat;
  - c. Sekretaris Desa/Kelurahan;
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan;
  - e. operator;
  - f. unsur bintara pembina Desa;
  - g. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - h. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan;
  - i. Ketua Rukun Tetangga;
  - j. tokoh masyarakat; dan
  - k. tokoh kepemudaan/*karang taruna* setempat.

#### Pasal 8

Dalam pengelolaan Puskesmas GCT di Daerah, Dinas membentuk sekretariat teknis sistem layanan rujukan terpadu Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas dapat membentuk tim monev.

- (2) Tim monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permohonan usulan yang diunggah pada Puskesos GCT sesuai persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. membuat rekomendasi pengembalian usulan yang diunggah pada Puskesos GCT, jika menemukan tingkat kelayakan yang tidak objektif untuk segera divalidasi dan/atau segera dilakukan pemutakhiran data.
- (3) Tim monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan Puskesos GCT bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Pebruari 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Pebruari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001